

Kepatuhan pada Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS (FCPA) dan Undang-Undang Anti-Korupsi Lain

KEBIJAKAN

Monsanto menjalankan bisnisnya dengan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS (“FCPA”) dan undang-undang anti-penyuapan serupa di negara lain, termasuk undang-undang yang menerapkan konvensi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Semua orang yang tercakup dalam kebijakan ini, sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini, dilarang keras menawarkan, membayar, menjanjikan, atau mengizinkan penyusunan, penyogokan, atau barang lain yang berharga kepada semua “Pejabat Pemerintah”¹ secara langsung ataupun tidak langsung melalui pihak ketiga, untuk mendapatkan kontrak, konsesi, atau perlakuan menguntungkan lainnya bagi Monsanto. Selain itu, semua orang tersebut harus memegang teguh kebijakan dan prosedur Monsanto yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan ini. Yang terakhir, Monsanto akan mematuhi ketentuan FCPA tentang akuntansi dan pembukuan. Monsanto mengandalkan faktor dan dokumen lainnya yang diterima dari atau yang dibuat oleh mitra bisnis Monsanto untuk menyusun dan menyelenggarakan pembukuan dan pengarsipan yang akurat. **CAKUPAN**

Kebijakan ini berlaku atas semua tindakan yang dilakukan oleh mitra bisnis atas nama Monsanto dan bagi semua pejabat, direktur, serta karyawan tetap dan karyawan paruh waktu Monsanto. Selain itu, kebijakan ini juga berlaku bagi semua afiliasi dan usaha patungan yang dikendalikan Monsanto.

Semua mitra bisnis yang mewakili Monsanto (termasuk konsultan, agen, wiraniaga, distributor, dan kontraktor independen), yang mungkin berinteraksi dengan “pejabat asing” atas nama “Perusahaan” harus mematuhi semua bagian kebijakan ini yang berlaku.

DISKUSI

¹ “Pejabat Asing” mencakup semua karyawan departemen atau badan pemerintah bukan AS, baik di cabang eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif dan baik di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal (atau yang setara). Istilah ini meliputi pekerja paruh-waktu, pekerja tak dibayar, orang yang “bertindak dalam kapasitas resmi,” dan anggota keluarga istana. Termasuk juga dalam istilah “Pejabat” yaitu partai politik, petinggi partai, dan kandidat untuk jabatan pemerintah. Lebih lanjut, Pejabat meliputi karyawan organisasi internasional publik seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (“FAO”), Komite Penasihat Kapas Internasional (“ICAC”), dan Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional. Yang terakhir, istilah “Pejabat Pemerintah Bukan AS” mencakup pejabat dan karyawan perguruan tinggi negeri dan badan usaha milik pemerintah atau yang dikendalikan pemerintah, sekalipun perusahaan itu beroperasi seperti perusahaan swasta. Dalam banyak kasus, pihak ini tidak dianggap sebagai Pejabat oleh pemerintah mereka sendiri, dan pihak ini menganggap dirinya sama seperti pengusaha swasta biasa. Namun, dalam hal FCPA, secara hukum tidaklah relevan apakah seseorang dianggap sebagai Pejabat oleh pemerintahnya. Yang berlaku adalah definisi hukum AS.

FCPA melarang tindakan membayar—atau bahkan menawarkan atau menjanjikan untuk membayar—“pejabat asing” guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Pembayaran kepada Pejabat Asing secara langsung ataupun tidak langsung melalui mitra bisnis, termasuk hiburan atau hadiah mewah, dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau secara tidak semestinya memengaruhi sesuatu yang menguntungkan Monsanto dapat dianggap suap dan dapat mengakibatkan pelanggaran hukum.

Berdasarkan FCPA, pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung kepada Pejabat Asing maupun pembayaran yang dilakukan secara langsung sama-sama dianggap suap. Perusahaan dan pejabat atau karyawan perorangan dapat dituntut atas pembayaran yang dilakukan oleh mitra bisnis, seperti wiraniaga, konsultan, agen, kontraktor, sub-kontraktor, mitra usaha patungan, atau lainnya, jika Perusahaan melakukan pembayaran atau memberikan sesuatu yang berharga lainnya kepada mitra bisnis tersebut ketika Perusahaan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pembayaran itu akan digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan pembayaran tidak patut kepada “pejabat asing.” (Hal ini tetap berlaku, sekalipun FCPA tidak berlaku bagi mitra bisnis tersebut.) Perusahaan dapat dituntut jika mengetahui fakta yang menyiratkan “kemungkinan besar” mitra bisnis akan meneruskan seluruh atau sebagian barang berharga yang diterimanya dari Perusahaan kepada Pejabat Asing untuk tujuan korupsi. Karena itu, Monsanto harus menyikapi hubungan dengan mitra bisnis secara berhati-hati dan memastikan bahwa mitra bisnis akan mematuhi semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, dalam keadaan tertentu, hadiah dan hiburan, serta biaya lainnya yang dikeluarkan atas nama Pejabat Asing dapat menjadi pelanggaran FCPA dan undang-undang anti-korupsi global lainnya. Karena itu, semua direktur, karyawan, dan petugas Monsanto harus mematuhi kebijakan Perusahaan tentang ketentuan dan penggantian biaya untuk hadiah, jamuan makan, hiburan, dan perjalanan (Kebijakan Pengawasan Perusahaan # 85001.00). Mitra bisnis tidak berwenang memberikan hadiah atau menjamu Pejabat Asing atas nama Monsanto, kecuali diberi wewenang secara tertulis.

Mitra bisnis yang bertindak atas nama Perusahaan mungkin diminta membayar uang pelicin atau uang pelumas kepada Pejabat Asing untuk mempercepat atau memperoleh layanan rutin pemerintah oleh pejabat tersebut. Pembayaran seperti itu mungkin melanggar hukum setempat. Karena itu, kebijakan Monsanto melarang menawarkan atau memberikan uang pelicin. Permintaan untuk pembayaran seperti itu harus ditolak dan segera dilaporkan ke Kelompok Kerja Wilayah, atau untuk mitra bisnis, kepada kontak bisnis utama Monsanto.

Dalam keadaan tertentu, pembayaran kepada Pejabat Asing mungkin diperbolehkan menurut sedikit pengecualian dalam FCPA untuk pembayaran “kesehatan dan keselamatan” yang dilakukan karena pemerasan atau ancaman. Dalam sejarah penyusunan FCPA, pemerasan diakui sebagai pembelaan atas pelanggaran FCPA; namun, ini hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, apabila pembayaran dapat meredam bahaya langsung terhadap kesehatan atau keselamatan seseorang atau kerusakan langsung terhadap properti. Justifikasi alasan pemerasan adalah bahwa dalam keadaan darurat seperti itu, orang yang melakukan pembayaran tidak memiliki niat buruk untuk menyuap. Pembayaran kepada “pejabat asing” karena terancamnya kesehatan atau keselamatan seseorang dianggap tidak melanggar Kebijakan Anti-Korupsi Monsanto. Tetapi, ancaman itu harus meyakinkan. Semua pembayaran demi kesehatan dan keselamatan harus dilaporkan ke General Counsel, Pengawas Perusahaan, Pimpinan Hukum

Wilayah, dan Pimpinan Keuangan Wilayah dalam waktu satu (1) hari kerja setelah pembayaran dilakukan.

Para direktur, karyawan, mitra bisnis yang melakukan pembayaran tidak-patut kepada Pejabat Asing akan dikenai sanksi oleh Perusahaan, serta menghadapi konsekuensi hukum karena melanggar hukum yang berlaku. Sanksi dapat dijatuhkan kepada karyawan yang:

- Mengetahui bahwa ada pihak yang berniat melanggar Kebijakan ini, tetapi dia tidak melaporkannya ke Business Conduct Office atau Kelompok Kerja Wilayah; atau
- Mengetahui ada pelanggaran atas Kebijakan ini yang dilakukan olehnya atau karyawan lain, tetapi dia tidak melaporkannya ke Business Conduct Office atau Kelompok Kerja Wilayah.

AUDIT

Departemen Audit Internal Monsanto harus melakukan audit sesuai dengan Kebijakan ini.